



BUPATI MALINAU

Kepada

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malinau

Di -

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR : 12 TAHUN 2026**

TENTANG

**TRANSFORMASI BUDAYA KERJA ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU**

A. Umum

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tanggal 31 Maret 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tanggal 30 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau yang mengarah pada efisiensi sesuai dengan kondisi daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini memuat pertimbangan-pertimbangan belum dapat dilaksanakannya *Work From Home* (WFH) dan hal-hal yang perlu disesuaikan dalam Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN; dan
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara.

E. Isi Edaran

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara, Bupati Kabupaten Malinau telah melaksanakan Rapat Koordinasi dengan beberapa Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau tanggal 7 April 2026 terkait tindak lanjut program efisiensi nasional dalam rangka melaksanakan kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara untuk mendukung percepatan transformasi budaya kerja ASN yang lebih efektif dan efisien di Kabupaten Malinau.

Berkenaan dengan kebijakan sebagaimana tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan kondisi di Daerah Kabupaten Malinau, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kondisi infrastruktur layanan digital sebagai pendukung pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal yang menjadi lokasi domisili Pegawai ASN (*Work From Home/WFH*) di Kabupaten Malinau secara umum belum memadai antara lain :
 - a. Sering terjadi gangguan jaringan telekomunikasi seluler.
 - b. Masih terdapat beberapa lokasi yang *blank spot*.
 - c. Presensi menggunakan *finger print* yang mengharuskan kehadiran Pegawai ASN bersangkutan.
 - d. Penandatanganan surat-menyurat masih manual.
 - e. *e-office* dan SPBE belum bisa diterapkan secara optimal
 - f. Layanan lainnya yang berbasis digital
2. Dengan mempertimbangkan kondisi sesuai angka 1 (satu) di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dengan tetap menjalankan program efisiensi nasional.
3. Agar program efisiensi nasional dapat berjalan dengan efektif, diinstruksikan kepada Seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor / WFO agar melaksanakan pengawasan dan pengendalian di lingkungan kerja masing-masing dengan memastikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengutamakan pelaksanaan rapat, bimbingan teknis, seminar, konferensi dan lain-lain dilaksanakan secara *hybrid/daring* dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia.
 - b. Membatasi atau mengurangi pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri sebanyak 50% dan/mengurangi frekuensi serta mengurangi

jumlah rombongan yang melakukan perjalanan dinas. Jika ada perjalanan dinas yang sifatnya penting dan perlu dihadiri secara langsung (*luring*) wajib dilaporkan dan mendapatkan persetujuan Bupati Malinau.

- c. Penggunaan energi listrik seperti lampu ruangan, *Air Conditioner* dan peralatan listrik lainnya dapat diminimalkan sesuai kebutuhan dan kondisi ruangan. Optimalkan pencahayaan ruangan tanpa lampu melalui jendela dan ventilasi yang ada jika memungkinkan.
 - d. Lampu, *Air Conditioner* dan peralatan listrik lainnya serta kabel dari stop kontak listrik telah dimatikan saat jam istirahat dan jam pulang kerja
4. BKPP bersama Inspektorat secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Transformasi Budaya Kerja ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
 5. BKPP melakukan pemantauan pelaksanaan surat edaran ini dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Malinau paling lambat tanggal 1 pada bulan berikutnya.

F. Penutup

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Malinau 8 April 2026

